PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan. H. Abd.Malik Pattana Endeng Rangas – Mamuju 91512
email:tupimpinan@sulbarprov.go.id, Website: www.sulbarprov.go.id

BERITA ACARA REVIEW PEMAKETAN

Nomor : 800.1/392/2024

Perangkat Daerah	:	Badan Kepegawaian Daerah
Sumber Dana	:	APBD
Pagu Anggaran	:	Rp15.593.123.697,-
Jenis Belanja		
○ Belanja Operasional	:	Rp15.463.203.597,-
○ Belanja Modal	:	Rp129.920.100,-
Tahun Anggaran	:	2025

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (21-02-2025)**, bertempat di Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulawesi Barat, telah dilakukan review pemaketan pada dokumen rencana kerja anggaran (RKA) dana APBD Tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut:

1. **DASAR PELAKSANAAN:**
   a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan turunannya;
   b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
   c. Surat Edaran KPK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2024;
   d. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tender/Seleksi Pra-DPA, Percepatan Pengadaan Barang/Jasa, Pemanfaatan Katalog Elektronik, Katalog Elektronik Lokal, Penggunaan Kontrak Elektronik dan Penilaian Kinerja Penyadia Tahun Anggaran 2025;
   e. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2024, tentang Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Tahap Pemilihan Penyedia Dan Pelaksanaan Kontrak;
   f. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2024, tentang Pencegahan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Tahap Perencanaan Dan Persiapan Pengadaan;
   g. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi No.10 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

2. **RENCANA PEMAKETAN:**
   PPK telah merencanakan pemaketan pengadaan barang/jasa dengan mempertimbangkan antara lain:
   a. Jenis barang/jasa;
   b. Spesifikasi teknis/KAK;
   c. Volume;
   d. Lama waktu pekerjaan;
   e. Kesulitan dan resiko pekerjaan.

3. **METODE REVIEW**
   Metode Review dengan wawancara dan meneliti Dokumen RKA/DPA 2024 dan SK Penetapan RUP beserta lampirannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. BATASAN TANGGUNG JAWAB

Tim review hanya bertanggungjawab terhadap saran dan rekomendasi sesuai hasil review sedangkan kebenaran formil dan material terkait data dan informasi yang diberikan menjadi tanggung jawab pihak OPD.

5. REKOMENDASI TIM REVIU:

a. Paket Tender

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Paket	Jadwal Pengadaan	Keterangan
1.	Pengadaan Barang	-	-	-
2.	Pekerjaan Konstruksi	-	-	-
3.	Pekerjaan Jasa Kosultansi	-	-	-
4.	Pekerjaan Jasa Lainnya	-	-	-

b. Paket Non Tender

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Paket	Jadwal Pengadaan	Keterangan
1.	Pengadaan Barang	86	Januari 2025 – Desember 2025	-
2.	Pekerjaan Konstruksi	-	Januari 2025 – Desember 2025	-
3.	Pekerjaan Jasa Konsultansi	-	Januari 2025 – Desember 2025	-
4.	Pekerjaan Jasa Lainnya	6	Januari 2025 – Desember 2025	-

c. Paket E-Purchasing

No	Kewenangan	Jumlah Paket	Jadwal Pengadaan	Keterangan
1.	Pejabat Pembuat Komitmen	1	Januari 2025 – Desember 2025	-
2.	Pejabat Pengadaan	-	Januari 2025 – Desember 2025	-

d. Penunjukan Langsung

No	Kewenangan	Jumlah Paket	Jadwal Pengadaan	Keterangan
1.	Kelompok Kerja Pemilihan	-	-	-
2.	Pejabat Pengadaan	-	-	-

e. Paket Konsolidasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 21, serta dipertegas sesuai Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui MCP KPK untuk melakukan Konsolidasi Paket dengan Komoditas sejenis sehingga Tim merekomendasikan paket konsolidasi:

No.	Nama Pekerjaan	Kode Rekening Pekerjaan	Jenis Pengadaan *(Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Kosultansi,*	Anggaran Pengadaan	Jadwal Pengadaan	Keterangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

			Jasa Lainnya)			
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.1.02.01.01.0026	Barang	APBD	Januari 2025 – Desember 2025	-
2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.1.02.01.01.0052	Barang	APBD	Januari 2025 – Desember 2025	-
3.	Belanja Meterai 10.000 dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.1.02.01.01.0027	Barang	APBD	Januari 2025 – Desember 2025	-

f. Paket Pekerjaan Konstruksi yang tidak memiliki konsultan perencanaan dan Pengawasan

No.	Nama Pekerjaan	*Jumlah paket*	Anggaran Pengadaan	Jadwal Pengadaan	Keterangan
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-

g. Kegiatan Swakelola

No.	Tipe Swakelola	*Jumlah Kegiatan*	Anggaran Pengadaan	Jadwal Pengadaan	Keterangan
1.	Tipe I	22	APBD	Januari 2025 – Desember 2025	-
2.	Tipe II	3	APBD	Januari 2025 – Desember 2025	-
3.	Tipe III	-	-	-	-
4.	Tipe IV	-	-	-	-

h. Penjelasan Tambahan:

1. Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro,Usaha Kecil, dan Koperasi menetapkan nilai transaksi E-purchasing paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan;
2. Pada akhir jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan Evaluasi untuk menjadi bahan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) melalui Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan laporan kepada bapak Gubernur Sulawesi Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Untuk Pekerjaan Sayembara/Kontes berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021;
4. Untuk Pekerjaan Swakelola berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021;
5. Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
6. Menetapkan kegiatan swakelola sesuai dengan jenis atau tipe swakelola yang ada, berdasarkan pasal 18 ayat 6 dan dipertegas dalam Perlem LKPP Nomor 3 Tahun 2021;
7. PA/KPA diwajibkan menganggarkan biaya pendukung Pengadaan Barang/Jasa meliputi biaya visitasi klarifikasi teknis dan kunjungan lapangan pokja pemilihan, biaya survei harga pembanding pejabat pengadaan, dan biaya Pengawasan, pemantauan dan evaluasi berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2023;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. Dalam penyusunan HPS agar memperhatikan ketentuan perpajakan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 sesuai ketentuan Bab IV pasal 7 ayat 1 tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% (sebelas persen);
9. Agar segera menetapkan Surat Keputusan Pemaketan RUP dan disampaikan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sulawesi Barat;
10. Dalam penginputan RUP wajib sesuai dengan Jumlah Belanja;
11. Segera menetapkan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
12. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada keluaran dan hasil dengan memperhatikan komoditas sejenis digabungkan dalam satu paket untuk menghindari pemecahan paket;
13. Pada pemilihan penyedia melalui E-purchasing, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) mengidentifikasi dan menyusun analisis risiko serta melaksanakan mitigasi resiko korupsi;
14. Pada pemilihan penyedia melalui Non E-purchasing, PPK, PP dan Pokja Pemilihan mengidentifikasi dan menyusun analisis risiko serta melaksanakan mitigasi risiko korupsi;
15. Dalam menyusun spesifikasi teknis sesuai kebutuhan, tidak boleh lebih tinggi maupun lebih rendah dari kebutuhan. Contoh: pengadaan laptop untuk administrasi perkantoran tidak memerlukan spesifikasi seperti laptop untuk melakukan desain grafis;
16. Paket belanja makan minum rapat (dikonsolidasikan), belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak (dikonsolidasikan), belanja meterai dan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos (dikonsolidasikan);
17. Untuk Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 diubah dari metode pemilihan penyedia menjadi metode swakelola tipe 2.

Seluruh ketentuan hasil reviu dianggap telah disetujui PA/KPA dan wajib dituangkan dalam RUP dan diumumkan melalui Aplikasi SIRUP LKPP. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab untuk ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM REVIEW PAMAKETAN PROVINSI SULAWESI BARAT

TIM BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA:

1.	Arianto, AP., MM	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Penanggung Jawab)	1.
2.	Iriani Farchri, S.H.	Koordinator 1	2.
3.	H.M. Aco Suaib Amrin, ST., M.AP.	Koordinator 2	3.
4.	Fery Pabura, S.T., M.A.P	Anggota	4.
5.	Rahmi Najamuddin, S.T.	Anggota	5.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6.	Nurhandayani, S.T.	Anggota	6.
7.	Ahmad Wirahman, S.T.	Anggota	7.
8.	Kamarullah, S.E., M.M	Anggota	8.

TIM INSPEKTORAT:

1.	Hasrul Thalib S.E, M.M	Pengendali Tehnis / Anggota	1.

PERANGKAT DAERAH YANG DIREVIU:

1.	Bujaeramy Hassan, SH.,M.Si	Kepala Badan Kepegawaian Daerah / PPK	1.
2.	Andi Mardiani Masdjidi, SE.,M.AP	PPTK	2.
3.	Gideon N Sariang, S.STP.,M.Si	Operator RUP	3.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara